



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 22 /K/411.101.03/2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/78/K/411.101.03/2007 TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN INSEMINASI BUATAN**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan inseminasi buatan untuk tahun 2008 Kabupaten Nganjuk mendapat distribusi Nitrogen Cair dari Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur Nomor 524/011/117.06/2008 tanggal 2 Januari 2008 perihal Jadwal Distribusi Nitrogen Cair Tahun 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/78/K/411.101.03/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Inseminasi Buatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Ternak;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Ternak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak., Lingkup Ditjen Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 208/Kpts/OT.210/4/2001 tentang Pedoman Pembibitan Ternak Nasional;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Sejuta Akseptor Sapi (Intan Sejati) di Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 66 Tahun 2000;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2002;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/78/K/411.101.03/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Inseminasi Buatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 524/6523/117.06/2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Perubahan Harga Semen Beku KSO;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur Nomor 188.4/77/133.07/2001 tanggal 6 Maret 2001 tentang Penetapan Standarisasi Semen Beku;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur Nomor 188.4/3593/133.06/2001 tanggal 24 September 2001 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Plastik Sheet dan Plastik Glove pada Pelayanan Inseminasi Buatan;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur Nomor 188.4/972/117.06/2004 tanggal 15 Maret 2004 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Sejuta Akseptor Sapi (Intan Sejati) Jawa Timur;
 5. Surat Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur Nomor 524/011/117.06/2008 tanggal 2 Januari 2008 perihal Jadwal Distribusi Nitrogen Cair Tahun 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/78/K/411.101.03/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Inseminasi Buatan pada Diktum Kedua point d) Nitrogen Cair = Rp. 2.500,-/liter dan point f) Pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ternak = Rp. 1.000,-/ekor dihapus sehingga keseluruhan Diktum Kedua berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama sebagai berikut :

- | | |
|------------------|----------------------|
| a) Semen beku | = Rp. 10.500,-/dosis |
| b) Plastik sheet | = Rp. 1.450,-/batang |
| c) Plastik glove | = Rp. 1.300,-/lembar |
| d) Kandang jepit | = Rp. 750,-/ekor |

Jumlah = Rp. 14.000,-/pelayanan

- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/78/K/411.101.03/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Inseminasi Buatan masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 27 Maret 2008

BUPATI NGANJUK

dto

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, M.M

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH.M.Si

Pembina

NIP 010 153 759